

BERITA



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 18

TAHUN 2011

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010
TENTANG PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 26 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on The Elimination of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
14. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4747);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
20. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Convension on the Right of The Child* (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
21. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang erburuk untuk Anak;
22. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
23. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking) Perempuan dan Anak;
24. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-18/ Men/IX/2007 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
25. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-07/ Men/IV/2008 tentang Penempatan Tenaga Kerja;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Perdagangan Orang (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 11 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG PENANGGULANGAN PERDAGANGAN ORANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonom sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
5. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
6. Wali adalah orang atau yang diberi kuasa tanggungjawab secara hukum untuk menjalankan kewajiban sebagai orang tua atas anak.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/atau organisasi masyarakat.
9. Korban adalah orang baik, secara perorangan atau kelompok, laki-laki, perempuan dan anak-anak, yang mengalami penderitaan psikis, mental fisik, seksual dan kerugian ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan dari praktek perdagangan orang.
10. Saksi adalah orang atau kelompok orang yang melihat, mendengar, mengalami dan mengetahui akan sesuatu kegiatan perdagangan orang.
11. Perlindungan adalah segala bentuk kegiatan untuk melindungi setiap orang agar terjamin hak-haknya sehingga terhindar dari perdagangan orang dan/atau eksploitasi.
12. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan keuntungan baik material maupun immaterial.
13. Eksploitasi seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.
14. Surat Keterangan Untuk Bekerja, selanjutnya disebut SKUB adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan, atas rekomendasi dari rukun tetangga dan rukun warga yang diberikan kepada setiap orang yang akan mencari pekerjaan di luar daerah harus mendapat rekomendasi dari Camat, Kepolisian dan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
15. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta, selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri.
16. Pencegahan preemtif adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada tingkat kebijakan dalam upaya mendukung rencana, program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pembangunan kualitas sumber daya manusia.
17. Pencegahan preventif adalah upaya langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pencegahan perdagangan orang melalui pengawasan, perijinan, pembinaan dan pengendalian.
18. Penanganan perdagangan orang adalah upaya terpadu yang dilakukan untuk penyelamatan, pendampingan, pelaporan dan rehabilitasi.

19. Penanggulangan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi baik sebelum terjadi, pada saat terjadi dan sesudah terjadi untuk menghindari terjadinya perdagangan orang.
20. Petugas lapangan adalah orang yang memperoleh tugas resmi dari PPTKIS untuk melakukan rekrutmen.
21. Lembaga Swadaya Masyarakat, selanjutnya disebut LSM adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari Pemerintah yang peduli terhadap persoalan-persoalan perempuan, anak dan ketenagakerjaan.
22. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

LANGKAH DAN KEBIJAKAN

Pasal 2

Langkah dan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penanggulangan perdagangan orang adalah dengan melakukan :

- A. Pencegahan preemtif, melalui :
 1. Program pendidikan dengan kegiatan :
 - a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada perangkat daerah, penegak hukum, organisasi profesi, institusi pendidikan formal, lembaga swadaya masyarakat, karang taruna dan masyarakat;
 - b. Pemberian kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh pendidikan terutama pemenuhan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
 - c. Pemberian kemudahan bagi masyarakat, korban dan/atau calon korban perdagangan orang untuk memperoleh pelatihan keterampilan, peningkatan pendapatan melalui produktivitas ekonomi perempuan di pedesaan.
 2. Program ketenagakerjaan, dengan kegiatan :
 - a. Pemberian pembinaan kepada calon tenaga kerja Indonesia agar memahami prosedur yang benar;
 - b. Pemberian pengetahuan kepada calon tenaga kerja Indonesia tentang informasi kondisi di Negara tujuan dan pemahaman atas hak-haknya;
 - c. Pemberian pembinaan kepada PPTKIS dan petugas lapangan perekrut tenaga kerja Indonesia tentang prosedur yang resmi.
 3. Program kependudukan dan catatan sipil, dengan kegiatan :
 - a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran;
 - b. Memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran.
 4. Program keagamaan, dengan kegiatan :
 - a. Penyampaian informasi, bimbingan dan/atau penyuluhan kepada masyarakat tentang nilai-nilai moral keagamaan secara terpadu;
 - b. Pemberian kemudahan bagi masyarakat, korban dan/atau calon korban perdagangan orang untuk memperoleh pendidikan keagamaan disetiap pondok pesantren.
 5. Pengalokasian anggaran, dalam upaya penanggulangan perdagangan orang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing organisasi perangkat daerah.

- B. Pencegahan preventif, dilakukan dengan cara :
1. Setiap orang/warga masyarakat yang akan bekerja di luar daerah wajib memiliki SKUB yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat serta ditembuskan kepada pihak Kepolisian.
 2. SKUB sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilengkapi oleh pemohon dengan :
 - a. Surat permohonan bekerja yang ditulis sendiri;
 - b. Bagi yang akan bekerja di luar daerah harus mendapat ijin tertulis dari orang tua/wali dan/atau suami/istri yang bertanggungjawab, dengan menandatangani surat persetujuan pada surat permohonan;
 - c. Ijin atau persetujuan sebagaimana tersebut dalam huruf b, ditulis diatas kertas bermaterai dan memuat pernyataan tentang persetujuan dari orang tua/wali/suami/istri;
 - d. Apabila pengurusan SKUB dilaksanakan oleh PPTKIS dan/atau penyalur tenaga kerja melaporkan secara resmi kepada Kepala Desa/Kelurahan, lengkap dengan identitas serta pekerjaan yang ditawarkan, alamat perusahaan yang memerlukan tenaga kerja dari tempat kerja yang akan dituju;
 - e. Setiap orang yang melamar sendiri dan telah diterima bekerja melampirkan surat penerimaan lamaran bekerja di perusahaan dan/atau perorangan lengkap dengan jenis pekerjaan, nama pengguna jasa dan alamat tempat bekerja.
- C. Bupati melalui Kepala Desa/Kelurahan dan Camat apabila diperlukan dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia untuk memonitor setiap warga masyarakat yang mengajukan SKUB ke luar daerah untuk ditindaklanjuti guna pengawasan dan pembinaan.
- D. PPTKIS dan/atau penyalur tenaga kerja melaporkan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi setiap pengiriman tenaga kerja baik yang bekerja di dalam negeri maupun di luar negeri.

BAB III

PENANGANAN

Pasal 3

Penanganan korban perdagangan orang dilakukan melalui :

- a. Penyediaan dana, pendampingan dan bantuan hukum terhadap korban dalam pemulangan rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
- b. Melakukan pendataan dan pemetaan masalah serta pengembangan jejaring kerja penanganan perdagangan orang;
- c. Penyelamatan dan pemulihan sosial melalui penyelamatan korban pengungkapan masalah, konseling, advokasi dan penyediaan rumah aman;
- d. Pemberian pelayanan terhadap korban sebagai upaya menjamin tersedianya petugas pemberi layanan dan aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman terhadap hak azasi manusia khususnya hak perempuan, perlindungan anak dan perdagangan orang;
- e. Pembuatan laporan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 4

Masyarakat dapat berperan serta dalam penanganan penanggulangan perdagangan orang melalui :

- a. Hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi dan/atau melaporkan adanya kegiatan perdagangan kepada penegak hukum;
- b. Menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab kepada Pemerintah Daerah atau PPTKIS yang bertanggungjawab menangani pengerahan atau pengiriman tenaga kerja agar tidak terjadi praktek-praktek yang menjurus kepada perdagangan orang;
- c. Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi korban dan/atau calon korban perdagangan orang, dengan biaya diserahkan kepada pelaksana kegiatan.

BAB V

REHABILITASI, PEMULIHAN DAN RENCANA AKSI DAERAH

Bagian Kesatu

Rehabilitasi dan Pemulihan

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi dan pemulihan terhadap korban perdagangan orang, dilakukan melalui :
 - a. Pemulihan kesehatan fisik dan psikis bagi korban perdagangan orang melalui layanan kesehatan konseling psikologis dan pendampingan hukum;
 - b. Reintegrasi korban perdagangan orang ke keluarganya atau lingkungan masyarakat dengan melibatkan korban dalam setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan;
 - c. Pemberdayaan ekonomi dan/atau pendidikan keterampilan serta pendidikan alternatif terhadap korban perdagangan orang.
- (2) Rehabilitasi dan pemulihan korban perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu yang dikoordinasikan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.

Bagian Kedua

Rencana Aksi Daerah

Pasal 6

- (1) Wujud rencana aksi daerah dalam penanganan penanggulangan perdagangan orang dengan dilakukan dengan menyusun langkah-langkah strategis di bidang perekonomian, ketenagakerjaan, pendidikan, kependudukan, kesehatan, sosial, budaya, hukum, keamanan, agama dan kemasyarakatan.
- (2) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disusun oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, dengan langkah-langkah :
 - a. Kerjasama dengan sektor terkait dan pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama, agar menjadi landasan kebijakan;
 - b. Melakukan koordinasi dalam upaya penanggulangan perdagangan orang;
 - c. Menghimpun sumber pendanaan untuk melaksanakan rencana aksi daerah;

- d. Melakukan koordinasi dengan anggota masyarakat, ulama, rohaniawan, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan aparat Kepolisian untuk mewujudkan terlaksananya rencana aksi daerah.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan pelaksanaan penanggulangan perdagangan orang, secara berjenjang wajib membuat laporan periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

BAB VII KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 6 Juni 2011


BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 8 Juni 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2011 NOMOR 18.